

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah desa Godong mengenai Tambahan Biaya jasa pada produk pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah* tinjauan *hifdz al maal*. Peneliti akan memaparkan hasil pembahasan dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh peneliti sehingga memperoleh hasil berikut:

A. Mekanisme Tambahan Biaya Jasa Pada Produk *Qardh* dan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah

Perihal biaya jasa pada produk pinjaman *qard* dan pembiayaan *murabahah*, bahwasannya tambahan biaya jasa memiliki sistem susut, dimana ketika nasabah membayar pokok cicilan secara rajin setiap bulan maka biaya jasa yang dibayarkan akan susut nominalnya.

Pada Produk Pinjaman *Qardh* biaya jasanya 3% dari pokok pinjaman, dan biaya jasa tersebut dibayarkan pada saat bulan pertama membayar angsuran. Kemudian untuk penyusutan nominal biaya jasa pada bulan berikutnya yaitu pengurangan dari biaya jasa bulan pertama saat membayar cicilan di kurangi 3% dari nominal pokok cicilan.

Sedangkan pada Produk Pembiayaan *murabahah* biaya jasanya 2% dari pokok pinjaman, dan biaya jasa tersebut dibayarkan pada saat bulan pertama membayar angsuran. Kemudian untuk penyusutan nominal biaya jasa pada bulan berikutnya yaitu pengurangan dari biaya jasa bulan pertama saat membayar cicilan di kurangi 2% dari nominal pokok cicilan.

Kemudian dari biaya jasa yang diperoleh dari nasabah pinjaman maupun pembiayaan, maka terkumpul menjadi Dana Jasa. Dana Jasa tersebut menjadi sebuah dana *tabarru'*, dapat dikatakan dana *tabarru'* karena pengalokasiannya tidak untuk keuntungan lembaga secara pribadi, melainkan untuk kesejahteraan anggota, pengembangan lembaga, untuk sosial dan pendidikan anak yatim. Intinya adalah untuk kemaslahatan umat.

Maka hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam bukunya yang berjudul "*Akuntansi Perbankan Syariah*", yang menyatakan bahwa:

"dalam transaksi bersifat *tabarru'* ini diperbolehkan untuk memungut biaya transaksi yang akan digunakan habis dalam pengelolaan transaksi *tabarru'* ini."¹

Dalam mekanisme memperoleh dana jasa tersebut yaitu melalui pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, kemudian disyaratkan untuk membayar biaya jasa, yang lebih bersifat untuk jasa pengelolaan dan kesejahteraan bersama. Jadi dalam hal ini pada produk pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah* di Koperasi

¹ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (tpp: Grasindo, 2005), hal. 29.

Binaan Keluarga Sakinah, merupakan alat untuk mengumpulkan dana *tabarru'* secara sukarela dan keridhoan dari *mutabarri'* (dermawan).

B. Mekanisme Produk Pinjaman *Qardh* dan Produk Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah

1. Mekanisme Produk Pinjaman *Qardh*

Dalam mekanisme penyaluran produk pinjaman di koperasi binaan keluarga sakinah akad *Qardh* digunakan untuk melakukan kesepakatan antara nasabah dan pihak koperasi. Secara sederhana mekanisme dari pinjaman *qardh* di koperasi Binaan Keluarga Sakinah, adalah sebagai berikut:²

- a) Untuk pengajuan pinjaman di utamakan bagi nasabah yang memiliki keanggotaan koperasi Binaan Keluarga Sakinah, jika nasabah non anggota maka caranya melalui saudara atau teman yang memiliki keanggotaan koperasi.
- b) Nasabah yang membutuhkan dana pinjaman secara mendadak dan butuh dana secara cepat dapat melakukan permohonan pinjaman kepada Penanggung jawab kelompok dengan menyebutkan berapa nominal pinjaman yang dibutuhkan.
- c) Kemudian penanggung jawab kelompok menyampaikan permohonan nasabah kepada bendahara koperasi.

² Koperasi Binaan Keluarga Sakinah desa Godong kecamatan Gudo kabupaten Jombang

- d) Setelah mendapatkan informasi tentang permohonan dari nasabah, maka bendahara koperasi melaporkan permohonan tersebut kepada pimpinan.
- e) Setelah permohonan sudah sampai kepada pimpinan, maka langkah selanjutnya bendahara bersama dengan pimpinan koperasi melakukan survey kepada nasabah pemohon bahwa layak atau tidak untuk diberikan pinjaman.
- f) Jika permohonan pinjaman telah di setujui oleh pimpinan maka lanjut akad *qardh* dilaksanakan antara pimpinan dengan nasabah, disaat pelaksanaan akad maka disampaikan kepada nasabah bahwa ada biaya jasa yang harus disertakan setiap bulan ketiga membayar angsuran dengan ketentuan yang telah disepakati.
- g) Setelah itu proses pencairan dana pinjaman dari pimpinan kepada nasabah.
- h) Dana pun cair dan diberikan kepada nasabah.
- i) Bulan depan nasabah mulai mengangsur hutangnya. Dalam setiap bulan nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran selama waktu yang disepakati dengan nominal sesuai kemampuan nasabah. Angsuran tersebut meliputi pokok angsuran dan angsuran biaya jasa.

Dari mekanisme yang terjadi di Koperasi BKS,³ secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan rukun *qard*, adapun rukun dari *qardh* ialah:

- 1). Pelaku (Peminjam/ *muqtaridh* dan pemberi pinjaman/ *muqridh*), harus cakap hukum dan baligh.
- 2). Objek akad
 - a). Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.
 - b). Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan sukarela.
 - c). Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
- 3). Ijab Kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal..264.

Pada mekanisme pelaksanaan pinjaman *qardh* pihak Koperasi BKS melakukan akad dan perjanjian dengan nasabah, dan disampaikan adanya biaya jasa yang wajib dibayarkan setiap bulan bersama dengan angsuran pokok. Dalam penetapan tambahan biaya jasa, pihak Koperasi BKS sudah terlebih dahulu memberikan gambaran pembiayaan yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah yang nantinya dijadikan rujukan membayar angsuran. Dengan kata lain, jumlah biaya jasa yang harus dibayar nasabah persentasenya telah ditentukan oleh pihak koperasi BKS sebelum perundingan dilakukan.

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa transaksi pinjaman *qardh* yang dilaksanakan Koperasi BKS belum sesuai dengan prinsip *qardh*. Dimana seharusnya tidak ada biaya tambahan apapun kecuali administrasi di awal, sedangkan di Koperasi BKS ini biaya jasa disertakan bersama dengan angsuran setiap bulan dan persentasenya sudah ditentukan pihak koperasi. Yang diperbolehkan adalah ketika peminjam memberikan dana sukarela dengan nominal sesuai kemampuan nasabah tanpa adanya prasyarat dalam pinjaman yang ditentukan pihak Koperasi.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syafrina, dengan judul “Sistem Penetapan Fee pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur dalam

Perspektif Akad *Qardh*”. dalam akad *qardh* dijelaskan bahwa tidak boleh adanya tambahan pengembalian pada pinjaman karena akan menghilangkan tujuan utama dari akad *qardh* sebagai akad *tabarru'*. Sebagai akad *tabarru'* atau akad tolong menolong maka dalam akad *qardh* tidak dibolehkan mengambil keuntungan dari sebuah transaksi hutang piutang karena dalam akad *qardh* dinyatakan bahwa setiap hutang yang mendatangkan keuntungan adalah haram hukumnya.

2. Mekanisme Produk Pembiayaan *Murabahah*

Kegiatan pembiayaan *Murabahah* merupakan kegiatan untuk memenuhi keperluan usaha maupun untuk pribadi anggota. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan sebagai modal kerja untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya pembiayaan *Murabahah* memberikan kemudahan bagi anggota Koperasi Binaan Keluarga Sakinah untuk mendapatkan tambahan modal. Sehingga dapat saling menguntungkan antara anggota dan Koperasi.

Salah satu akad pembiayaan dalam konteks fiqh yang paling banyak diminati dan digunakan oleh perbankan syariah adalah akad pembiayaan jual beli *Murabahah*.⁴ Transaksi *Murabahah* ini dalam sejarah Islam lazim terjadi dan dilakukan pada masa Rasulullah dan Para Sahabatnya. Sejak awal munculnya dalam kajian fiqh, akad ini di gunakan

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 116-117.

murni untuk kegiatan dagang. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualpun harus diberitahukan oleh pembeli.

Suatu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model *Murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang di bebarkannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut berupa *lump sum* atau berdasarkan presentase.⁵

Akad *Murabahah* adalah termasuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli dan dapat diartikan bahwa transaksi jual beli yang bersifat konsumtif.

Dalam prakteknya di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah produk pembiayaan yang berdasarkan *Murabahah* hanya pembiayaan yang bersifat konsumtif (*consumer banking*) antara lain untuk: pembelian motor, Pembelian Handphone, mesin cuci, sofa renovasi rumah, modal usaha dll.

Di dalam akad pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah berdasarkan pada jual beli, dimana di Koperasi Binaan

⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) cet. 1, hal 95.

Keluarga Sakinah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar dan di tambah keuntungan untuk bank, sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah. Dalam hal keuntungan pihak Koperasi Binaan Keluarga Sakinah menetapkan keuntungan sebesar 2%, keuntungan tersebut di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah dapat dikatakan sebagai biaya jasa.

Sistem pembayaran atas pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah dapat di ansur. di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah tidak memperkenankan adanya perbedaan harga untuk cara pembayaran yang berbeda, baik cicilan jangka panjang maupun pendek, nominal harga keseluruhan tetap sama.

Praktek pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah dilakukan berdasarkan prosedur sebagai berikut:

- a) Untuk pengajuan Pembiayaan *Murabahah* sama seperti pada pinjaman *qardh* yaitu di utamakan bagi nasabah yang memiliki keanggotaan koperasi binaan keluarga sakinah, jika nasabah non anggota maka caranya melalui saudara atau teman yang memiliki keanggotaan koperasi.
- b) Nasabah mengajukan permohonan pinjaman kepada Penanggung jawab kelompok.

- c) Nasabah yang membutuhkan dana pembiayaan untuk pembelian suatu barang (misalkan seperti, sepeda motor, laptop, handphone, benih tanaman, pupuk pertanian, dan lain sebagainya) secara mendadak dan butuh dana secara cepat dapat melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada Penanggung jawab kelompok dengan menyebutkan apa kebutuhannya.
- d) Kemudian penanggung jawab kelompok menyampaikan permohonan nasabah kepada bendahara koperasi.
- e) Setelah mendapatkan informasi tentang permohonan dari nasabah, maka bendahara koperasi melaporkan permohonan tersebut kepada pimpinan.
- f) Jika permohonan pembiayaan telah di setujui oleh pimpinan maka lanjut akad *murabahah* dilaksanakan antara pimpinan dengan nasabah, disaat pelaksanaan akad maka disampaikan kepada nasabah bahwa ada biaya jasa yang harus disertakan setiap bulan ketiga membayar angsuran dengan ketentuan yang telah disepakati.
- g) Proses pencairan dana pinjaman dari pimpinan kepada nasabah.
- h) Dana pun cair dan diberikan kepada nasabah jika nasabah menghendaki membeli barangnya sendiri. Tetapi jika nasabah ingin barangnya dibelikan pihak koperasi, dana tersebut tidak diberikan kepada nasabah berupa uang, melainkan diberikan kepada nasabah berupa barang yang diinginkan.

- i) Bulan depan nasabah mulai mengangsur hutangnya. Dalam setiap bulan nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran selama waktu yang disepakati dengan nominal sesuai kemampuan nasabah. Angsuran tersebut meliputi pokok angsuran dan angsuran biaya jasa.

Secara umum, memang dalam pelaksanaan akad *Murabahah* tersebut telah sesuai dengan rukun *Murabahah*, adapun rukun *Murabahah* ialah:⁶

1) Pelaku

Pelaku *murabahah* harus cakap hukum dan baligh, maka jika terjadi transaksi jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah dengan seizin walinya.

2) Objek jual beli, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan nilai.
- c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
- d) Penyerahan barang jelas.
- e) Spesifikasi dan identifikasi barang tersebut jelas (tidak gharar).
- f) Kuantitas dan kualitas barang dapat diketahui dengan jelas.
- g) Harga barang tersebut jelas.

⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi...*, hal.179-181.

h) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual

3) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pada mekanisme pelaksanaan *Murabahah* pihak Koperasi BKS melakukan akad dan perjanjian dengan nasabah, dan pada saat yang sama pihak koperasi BKS mewakili kepada nasabah untuk membelikan barang yang di belinya. Kemudian dana pembiayaan tersebut dikredit atau di angsur untuk cara pelunasannya kepada pihak Koperasi BKS, pada saat itu nasabah menandatangani tanda terima uang. Hal ini terjadi karena dengan dasar argumentasi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi BKS.

Maka akad *Murabahah* yang dilaksanakan di Koperasi BKS belumlah sesuai dengan syariah. Dapat dikatakan seperti itu karena terjadi ketidaksesuaian pada pengadaan barang. Dimana pihak Koperasi BKS hanya mengeluarkan uang saja. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli tersebut karena tidak adanya barang yang di terima serahkan dan tidak adanya kuasa kepada anggota untuk membeli komoditas tersebut, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan unsur *gharar* dan tidak sempurnanya akad jual beli *Murabahah* tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Triono⁷ bahwa ketika pihak lembaga keuangan hanya mengeluarkan uang saja agar nasabah membelikan barangnya sendiri, maka seharusnya menambah akad *wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut. Sehingga untuk penambahan media *wakalah* harus disampaikan saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa transaksi pembiayaan *Murabahah* yang dilaksanakan Koperasi BKS belum sesuai dengan prinsip *Murabahah*.

Dalam penetapan harga pembiayaan, pihak Koperasi BKS sudah terlebih dahulu memberikan gambaran pembiayaan yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah yang nantinya dijadikan rujukan membayarkan angsuran. Dengan kata lain, harga dan jumlah yang harus dibayar nasabah persentasenya telah ditentukan oleh pihak koperasi BKS sebelum perundingan dilakukan. Sedangkan seharusnya harga itu dibuat dengan kesepakatan bersama, bukan dibuat dahulu oleh pihak Koperasi BKS, walaupun nantinya terjadi kesepakatan bersama antara koperasi dengan nasabah, hal ini memungkinkan adanya indikasi *ikroh* (paksaan) yang dibuat oleh pihak Koperasi.

⁷ Budi Triyono, *Penerapan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan*, (Semarang: Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), dalam <https://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada 2017.

C. Aktualisasi Tambahan Biaya Jasa Pada Produk Pinjaman *Qardh* dan Pembiayaan *Murabahah* di Tinjau dari *Hifdz Al Maal*

Pada Koperasi BKS memberlakukan adanya biaya jasa pada produk *qardh* dan *murabahah* adalah bertujuan untuk mengumpulkan dana *tabarru'* yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan lembaga dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Proses pengalokasian dana juga transparan jadi tidak ada unsur *gharar*, yaitu untuk pengembangan lembaga, untuk sosial, dan pendidikan, jadi tidak ada unsur komersial pribadi pada koperasi ini. Perihal tersebut sesuai dengan beberapa turunan kaidah-kaidah ushuliyah dari para ulama' yang telah beristimbath dari al-Syatibi, adapun beberapa kaidah yang sesuai, yaitu:

1. Kondisi darurat dapat memperbolehkan perkara yang dilarang.

Turunan kaidah tersebut sesuai dengan kaidah Fiqh syafi'iyah, yang berbunyi :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat memperbolehkan keharaman”⁸

Maka dalam hal ini, menyangkut pada tambahan jasa yang diberlakukan oleh Koperasi BKS pada produk *Qardh* dan *Murabahah* sistemnya sama dengan Riba karena mensyaratkan tambahan pada sebuah produk pinjaman, perihal tersebut tidak sesuai dengan Syariah, jadi

⁸ Hamim dan Muntaha.Ahmad, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hal.91.

sebenarnya perihal itu dilarang. Karena sama saja dengan penerapan bunga. Akan tetapi jika melihat kondisi maraknya pelaku bank konvensional yang penyaluran dana bunganya tidak jelas kemana dan hanya menguntungkan pihak bank saja. Maka jika dilihat dari penjagaan harta lebih baik memilih lembaga koperasi BKS karena untuk penyaluran tambahan jasa jelas yaitu untuk pengembangan koperasi, untuk pendidikan anak yatim, dan kaum duafa. Jadi kemaslahatan akan didapatkan oleh semua pihak yang bersangkutan.

2. Kemudharatan yang sifatnya lebih kecil bisa dikalahkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Maka dapat penulis katakan bahwa Jika seseorang melakukan pinjaman pada bank konvensional akan mengalami kemudharatan karena terkena bunga bank, ada jaminan yang beresiko untuk disita yang pengalokasiannya pun gharar. Maka untuk menghindari kemadharatan yang besar dapat melakukan pinjaman pada lembaga keuangan koperasi BKS, meskipun sistem tambahan jasa hampir sama dengan bunga bank, tetapi pengalokasiannya jelas dan tidak ada jaminan yang memberatkan.

Perihal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqh syafi'iyah, yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

“bahaya harus di hilangkan”

Adapun dasar pengambilannya adalah dari hadits Nabi Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه مالك وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني. حديث حسن)

“Tidak boleh melakukan tindakan baik membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan tidak boleh membalas tindakan yang membahayakan orang lain.” (HR. Malik, Ibn Majah, al-Hakim, al-Hakim, al-Baihaqi, ad-Daraquthni. Hadits hasan)⁹

Hadits ini mengisyaratkan, sesungguhnya Islam melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita.¹⁰

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jika *mudharat* itu besar maka akan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri juga orang lain terkhususnya pada harta. Karena dalam hadits diatas sudah jelas bahwasanya Islam melarang tindakan yang membahayakan harta. Maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya jika seseorang melakukan pembiayaan di bank konvensional resiko *mudharat* lebih besar karena harus menyertakan jaminan yang beresiko disita dan juga adanya bunga bank yang dapat dikatakan sebagai *riba* selain itu juga ada denda jika telat maka resiko *mudharatnya* lebih tinggi. Sedangkan pada lembaga Koperasi BKS desa Godong tidak ada jaminan, tidak berlaku denda, hanya saja berlaku biaya jasa yang mirip bunga. Maka dapat dikatakan *mudharat*

⁹ Hamim dan Muntaha.Ahmad, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*, (Kediri : Santri Salaf Press, 2013), hal.91.

¹⁰ *Ibid*, hal.89.

nya lebih kecil. Maka didalam penjagaan harta lebih baik seseorang melakukan pembiayaan pada Koperasi BKS desa Godong yang telah terbukti transparan dalam pengelolaan keuangannya.